

**PELATIHAN MEDIASI (ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA)
UNTUK KEPALA DESA DAN BPD SE-KECAMATAN IMOIRI,
KABUPATEN BANTUL**

Rahmat Muhajir Nugroho, Ilham Yuli Isdiyanto

Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
Email : ilham.isdiyanto@law.uad.ac.id

ABSTRAK

Program pengabdian masyarakat merupakan aktualisasi dari program LPPM UAD pada tahun anggaran 2017/2018 yang berkomitmen dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat luas. Tujuan pengabdian pada masyarakat di artikel ini adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang mediasi melalui pelatihan mediasi (alternatif penyelesaian sengketa) Kepala Desa dan BPD se-Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Metode yang digunakan adalah dengan cara persentasi terkait teori konflik dan upaya penyelesaiannya (tahap-tahap mediasi) kemudian disusul dengan simulasi pembuatan kesepakatan perdamaian bersama-sama. Hasil yang dicapai adalah bertambahnya keterampilan peserta terkait analisa konflik dan tahap-tahap penyelesaiannya (secara mediatif) finalisasi penyelesaian konflik dengan cara pembuatan Kesepakatan Perdamaian.

Problem yang ditemui adalah kesulitan penyerapan materi secara cepat faktor umur dan simulasi pembuatan Kesepakatan Perdamaian mengalami kesulitan karena tidak terbiasa membuat perjanjian.

PENDAHULUAN

Berbagai permasalahan dimasyarakat kini semakin kompleks, meningkatnya dinamika sosial di era *cyberspace* dan kebutuhan ekonomi yang tidak terbendung semakin menjadi pemicu terhadap permasalahan ini. Efeknya adalah, sistem peradilan Indonesia sudah terlalu *over* untuk menampung perkara-perkara oleh para pencari keadilan. Berdasarkan data dari Kepaniteraan Mahkamah Agung yang dihimpun oleh *Hukum Online* menyebutkan bahwa beban perkara Mahkamah Agung rata-rata 20 ribu per tahun yang terdiri dari perkara tahun berjalan dan tahun sebelumnya.¹

Jumlah rasio perkara tersebut tentu sangat fantastis dan tidak efektif, setiap pencari keadilan harus dihadapkan pada suatu proses persidangan yang rumit dan waktu yang lama. Belum biaya yang dikeluarkan sangat besar, hal ini menjadi masalah sosial yang sangat penting, dan perlu alternative kontrol sosial ditingkat lokal (desa) untuk dapat membantu mencari jalan keluar terhadap persoalan ini.

Melihat sejarah Indonesia – sejak era kerajaan hingga kolonialisme – kedudukan desa mempunyai arti penting dalam kontrol sosial. Konsep *desa mawa cara kota mawa tata* benar-benar dapat berjalan, karena desa benar-benar dapat mandiri baik dalam segi ekonomi maupun penegakan hukum diwilayahnya. Sistem peradilan desa maupun peradilan adat berkembang dan berjalan dengan baik sebagai bentuk kontrol sosial, sehingga hukum benar-benar melembaga².

¹<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f32aa803cc3/ada-perubahan-tren-dalam-manajemen-perkara-dan-pengawasan-di-ma> diunduh pada 28 Oktober 2017

² Dalam istilah sosiologi hukum, istilah hukum telah melembaga berarti hukum benar-benar telah dimengerti dengan baik dan setiap warga mengetahui konsekuensi hukumnya. Secara umum hukum melembaga berarti hukum tidak hanya dalam arti procedural semata, tetapi sudah menjadi bagian dari kesadaran substansial warga negara.

Tak heran kemudian sampai Soepomo sendiri membuat konsep Republik Indonesia dari “Republik Desa” sebagai dasar ketatanegaraan Indonesia³.

Setelah disahkan Undang Undang Desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa kepala desa diberikan kembali didorong untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Desa. Setidaknya dalam UU tersebut ada dua Pasal yang mengakomodir kedudukan kepala desa sebagai penyelesaian masalah di masyarakat desa, yakni Pasal 26 ayat (2) huruf f dan g yang intinya menyatakan bahwa kepala desa berwenang untuk membina kehidupan masyarakat desa dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dan Pasal 26 ayat (4) huruf c dan k yang intinya menyatakan bahwa kepala desa berkewajiban untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa serta menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.

Mengacu pada UU tersebut sebenarnya Kepala Desa mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk menyelesaikan persoalan masyarakatnya sehingga seharusnya disini Kepala Desa berfungsi sebagai Mediator Otoritatif⁴ untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat yang ada di desa. Namun, banyak Kepala Desa tidak memahami fungsinya secara keseluruhan, terutama pengetahuan tentang bagaimana bertindak layaknya seorang mediator seharusnya dengan tehnik-tehnik khusus dalam menangani konflik saat mediasi berlangsung. Hal inilah yang menjadi alasan penting terkait urgensi pelatihan mediator.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pelatihan mediasi (alternatif penyelesaian sengketa) Kepala Desa dan BPD se-Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul dalam bentuk pelatihan singkat selama 2 hari dengan 7 materi teoritik serta 1 kali simulasi praktik. Pertemuan di hari Kesatu diberikan materi teori antara lain; “*Daulat Desa dan Kewajibannya Berdasarkan Undang Undang Desa*”, “*Teori Konflik*”, dan “*Pengantar Mediasi*”. Sedangkan dalam pertemuan Kedua diberikan materi pendalaman teori serta praktik antara lain; “*Pengantar Mediator*”, “*Tahap-tahap Mediasi*” , “*Membuat Kesepakatan Perdamaian*” serta praktik berupa simulasi pembuatan Kesepakatan Perdamaian. Total materi baik praktik dan simulasi diberikan dalam total waktu 16 jam pelatihan.

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan baik secara umum maupun secara khusus sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang mediasi melalui pelatihan mediasi (alternative penyelesaian sengketa) Kepala Desa dan BPD se-Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.

b. Tujuan Khusus

1. Mengetahui tentang apa itu konflik atau sengketa dan mengatasinya dengan mediasi;
2. Mendorong pelibatan kepala Desa atau BPD atau pamong desa dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat secara mediasi;
3. Menginformasikan ke kepala desa dan BPD tentang potensi konflik dan bahanya bagi stabilitas wilayah;

³A. Hamid S. Attamimi. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Desertasi. Jakarta: Universitas Indonesia, 1990. Hlm. 102

⁴ Mediator otoritatif adalah seseorang menjadi mediator karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan tertentu didalam masyarakat

4. Melatih kepala desa dan BPD sehingga mampu menganalisis konflik dan membantu para pihak berkonflik untuk menyelesaikan sengketa secara mediasi; dan
5. Melatih kepala desa dan BPD untuk membuat Kesepakatan Perdamaian.

c. REALISASI PEMECAHAN MASALAH

1. Awalnya kegiatan pengabdian ini akan dilaksanakan di Desa Imogiri, namun atas permintaan Camat Imogiri yang menginginkan kegiatan ini mencakup seluruh desa di Kecamatan Imogiri maka perlu ada persiapan dan komunikasi ulang yang lebih intens dan procedural. Akibatnya pelaksanaan kegiatan menjadi mundur.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 24-25 Mei 2018 berlokasi di Ruang Pertemuan Kantor Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY.
3. Banyak Kepala Desa tidak hadir dalam acara pelatihan, tetapi diwakili oleh Kasi Pemerintahan dan BPD.
4. Setiap desa yang awalnya diminta untuk mengirim 2 peserta namun ada beberapa desa yang mengirim satu peserta sehingga target jumlah peserta yang diharapkan tidak terpenuhi, yaitu sekitar 25 peserta.

d. KHALAYAK SASARAN

Target peserta dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Kepala Desa dan BPD, yakni Kepala Desa dan BPD se-Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan simulasi. Selama pemberian materi teoritik, selalu diberikan kesempatan dalam hal tanya jawab baik pertanyaan sifatnya teknis maupun praktis persoalan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan dalam materi simulasi pembuatan Kesepakatan Perdamaian, juga dibarengi dengan tanya jawab terutama dalam hal-hal khusus yang tidak dimengerti saat praktik simulasi.

HASIL, PEMBAHASAN DAN DAMPAK

Bebicara tentang mediasi di Indonesia selalu dirujuk pada Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Perdamaian di Pengadilan yang mengatur terkait kedudukan mediator dalam sistem peradilan di Indonesia. Mediator di bedakan menjadi 2 (dua) yakni mediator hakim dan mediator independen yakni mediator yang sudah mendapatkan sertifikasi dari Mahkamah Agung. Tetapi, jika diamati secara lebih seksama, arti mediator didalam Perma No. 1 tahun 2016 sangat terbatas karena mediator hanya diakui sebatas mediator hakim dan mediator sertifikat Mahkamah Agung.

Di era kompleksitas permasalahan sosial dewasa ini dan banyaknya beban perkara di pengadilan, maka pengembangan usaha-usaha penyelesaian perkara diluar pengadilan menjadi sesuatu yang sangat *urgen*. Penyelesaian perkara diluar sidang menjadi sangat penting untuk membantu berbagai penyelesaian masalah dimasyarakat sekaligus untuk mengakomodir keadilan yang kini semakin mahal dan procedural. Namun, sangat disayangkan bahwa proses mediasi yang diakui oleh Mahkamah Agung hanya diakui sebatas Mediator Hakim dan Mediator Sertifikat.

Proses mediasi perlu diutamakan karena sangat berbeda dengan proses bercara di pengadilan yang procedural dan adversarial sehingga tidak mampu merangkul semua kepentingan (*win lose solution*). Hal ini jauh berbeda dengan mekanisme mediasi yang lebih

mengutamakan pada permufakatan (damai) dengan mencari jalan keluar terbaik yang disepakati oleh kedua belah pihak (*win win solution*)⁵.

Dikalangan akademisi, konsep mediasi ini biasa dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau penyelesaian masalah secara alternatif. ADR ini sebenarnya bukanlah "barang" baru di Indonesia, karena berbagai bentuk penyelesaian masalah secara alternatif ini sudah menjadi bagian dalam kebudayaan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala.

Saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menerapkan kembali penyelesaian konflik/perkara di masyarakat melalui mekanisme Mediasi, khususnya Mediasi di Desa. Sejak diberlakukannya Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa maka ada ruang segar kembali untuk menghidupkan lembaga-lembaga adat maupun lembaga desa yang bertugas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat desa. Hal ini sangat terlihat pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) yang pada intinya memberikan kewenangan dan kewajiban kepala desa untuk menertibkan dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat desa.

Sebenarnya sejak UU Desa masih berupa RUU, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sudah mengusulkan untuk memasukkan pasal tentang Peradilan Desa⁶. Namun, usul tersebut tidak diakomodir oleh DPR. Tetapi, disisi lain sebenarnya semangat dari peradilan desa ini sudah muncul dalam UU Desa karena kepala desa diberikan wewenang untuk membentuk lembaga-lembaga dan juga menyelesaikan permasalahan masyarakat di desa. Walaupun peran kepala desa belum diakui sebagai mediator (resmi) sebagaimana yang tertuang dalam Perma No. 1 tahun 2016, namun hal ini bukanlah halangan bagi pemerintah desa untuk mengembangkan model ADR untuk diaplikasikan dalam bentuk MEDIASI DESA.

Secara teoritik, Kepala Desa sebenarnya masuk sebagai Mediator Otoritatif yakni mediator yang didasarkan pada kedudukan sosialnya dimasyarakat sehingga besar kemungkinan dia memiliki pengaruh yang kuat dan dipatuhi oleh masyarakat desa. Oleh karenanya, secara materiil Kepala Desa sudah memiliki peluang untuk menjadi penengah atau mediator yang membantu masyarakat desa menyelesaikan masalahnya. Secara Yuridis dalam UU Desa, Kepala Desa diberikan landasan hukum untuk dapat berperan sebagai "Hakim atau Mediator" yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah/perkara di masyarakat Desa.

Namun, yang menjadi persoalan adalah tidak adanya kemampuan dari Kepala Desa dalam hal menjalankan kedudukan dan fungsinya sebagai mediator. Kepala Desa pada umumnya tidak memiliki pengetahuan tentang apa itu mediator atau memahami fungsi dan kedudukan mediator yang seharusnya. Hal ini yang harus menjadi perhatian bersama, bahwa *skill* atas mediator harus diberikan kepada Kepala Desa untuk sehingga mereka benar-benar mampu melaksanakan fungsi dan tugas mereka sebagai mediator otoritatif.

Selama melaksanakan pengabdian masyarakat ini, pengamatan yang diperoleh adalah berikut :

1. Para Peserta pada dasarnya mengetahui bahwa fungsi dan peran Kepala Desa (Pemerintah Desa) adalah untuk membantu mengurai dan menyelesaikan persoalan warganya melainkan tidak mengetahui sejauh mana wewenang ini ditrapkan;
2. Para Peserta tidak memahami secara normatif batasan-batasan mana sesuatu harus di mediasi dan tidak bisa di mediasi;
3. Para Peserta tidak tidak memahami secara pasti fungsi dan peran mediator dalam penyelesaian sengketa;
4. Para Peserta tidak mengetahui tehnik khusus yang harus dimiliki oleh mediator sehingga mampu untuk menyelesaikan persoalan yang ada dimasyarakat;
5. Para Peserta banyak menanyakan berbagai macam problem yang ada diwilayah mereka masing-masing dan sering tidak memiliki cara untuk menyelesaikannya.

⁵ Rika Lestari. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Lihat dalam Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 2.

⁶ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/03/26/m1hfc-p-kemendagri-berencana-bentuk-peradilan-desa> diunduh pada 28 Oktober 2017

Selain itu, dalam pengamatan kami ada antusiasme positif saat dilakukan pelatihan mediator, diantaranya :

1. Para Peserta sangat antusias dalam setiap materi yang diberikan, karena berhubungan langsung dengan persoalan dilapangan;
2. Para Peserta mulai memahami fungsi dan peran mereka sebagai mediator otoritatif;
3. Para Peserta mulai memahami tehnik-tehnik dalam memediasi;
4. Para Peserta tetap optimis dalam membuat Kesepakatan Perdamaian namun untuk peserta yang tua agak kesulitan terutama dalam menrima materi dan kendala menulis perjanjian;
5. Para Peserta menginginkan pelatihan-pelatihan lanjutan dapat dilaksanakan per desa sehingga lebih mendalam;

Materi-materi dalam kegiatan pengabdian tersebut telah menjadi pengalaman yang benar-benar baru bagi Para Peserta dan membuka pikiran serta pandangan mereka terkait pentingnya seorang mediator otoritatif memiliki keahlian memediasi untuk membantu menyelesaikan persoalan yang ada didalam masyarakat.

Bagi tim pelaksana pengabdian sendiri ini merupakan bagian dari upaya untuk melihat sejauh mana potensi mediator otoritatif ini dapat diterapkan disetiap desa sekaligus memetakan berbagai kendala Sumber Daya Manusia serta problematika itu sendiri yang sering muncul dimasyarakat. Pengalaman dan informasi tersebut nantinya menjadi bahan masukan atau pertimbangan untuk melaksanakan pengabdian kembali dimasa yang akan datang.

Pelaksanaan pengabdian ini secara umum sukses dan tidak menemukan kendala yang berarti, baik dari segi tempat, waktu maupun materi yang disajikan. Hanya saja, keterbatasan dana menjadikan pengabdian ini sangat terbatas dari jumlah peserta, waktu, bentuk dan pendukung lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan tersebut diatas, maka sampailah pada kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Kesimpulan

- a) Kegiatan ini berjalan dengan lancar, seluruh materi dapat disampaikan dengan baik oleh para narasumber dan para peserta memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh narasumber;
- b) Para peserta dapat melakukan analisa terhadap konflik yang sering terjadi di masyarakat;
- c) Para Peserta dapat memahami terkait keterampilan pembuatan Kesepakatan Perdamaian, namun ada beberapa peserta kesulitan karena faktor usia dan penglihatan yang kurang baik.

2. Saran

- a) Kegiatan pelatihan ini harus sering dilaksanakan bahkan lebih baik menjadi agenda rutin pengabdian masyarakat sehingga menjadi bagian dari upaya menciptakan ahli-ahli mediasi ditingkat desa sehingga mampu untuk membantu menciptakan stabilitas dan ketertiban dari tingkat loka, serta mampu mengurangi jumlah perkara di pengadilan; dan
- b) Kegiatan ini seperti ini harus lebih banyak melibatkan peserta yang masih muda sehingga mampu secara efektif menerima materi yang disampaikan serta membuat perjanjian dengan baik saat simulasi;
- c) Mengingat kegiatan seperti ini sangat penting dan krusial dimasyarakat maka perlu peningkatan dalam hal pendanaan sehingga dalam pelaksanaannya dapat lebih menjangkau secara luas dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hamid S. Attamimi. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Desertasi. Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.

Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 2.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f32aa803cc3/ada-perubahan-tren-dalam-manajemen-perkara-dan-pengawasan-di-ma>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/03/26/m1hfcp-kemendagri-berencana-bentuk-peradilan-desa>